
PENDIDIKAN HUKUM SERTA KODE ETIK BIJAK DAN CERDAS BERMEDIA SOSIAL PADA SISWA-SISWI SMKN 2 PALANGKA RAYA

Firman¹, Triyani², Dotrimensi³, Suryadi⁴

¹Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya

*E-mail : firman@fkip.upr.ac.id¹, triyani@fkip.upr.ac.id², dotrimensi37@fkip.upr.ac.id³, suryadiabel2@fkip.upr.ac.id⁴

Abstrak: Tujuan penelitian ini yakni untuk memberkan gambaran dan analisis terkait pentingnya pendidikan hukum serta pemahaman terkait kode etik dalam bermedia sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang langsung turun lapangan dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat ataupun dari wawancara atau survei yang bersumber pada perilaku nyata dilakukan secara pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bijak dan cerdas bermedia sosial sangat perlu dilakukan oleh siswa-siswi sekarang ini supaya tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada hal yang negatif. Siswa-siswi adalah generasi muda yang akan menjadi agen perubahan dalam memajukan bangsa dan negara. Maka dengan adanya pendidikan hukum, kesadaran hukum, larangan pelanggaran media sosial berdasarkan UU ITE, kode etik bermedia sosial, dan tindakan preventif dan refresif penyimpangan bermedia sosial. Hal ini yang akan menjadikan siswa-siswi terarah dan bisa memanfaatkan media sosial sebagai literasi belajar dan menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Peraturan perundang-undangan mengenai aturan bermedia sosial sudah ada akan tetapi perlunya juga petunjuk teknis atau pedoman berupa kode etik bermedia sosial yang akan melengkapi aturan dan menjadikan terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci : Pendidikan Hukum, Kode Etik, Bijak dan Cerdas, Media Sosial

Abstract : The aim of this research is to provide an overview and analysis regarding the importance of legal education and an understanding of the code of ethics in using social media. This research uses an Empirical Law research method which is directly applied to the field, which uses empirical facts taken from human behavior, either verbal behavior obtained

or from interviews or surveys which are based on real behavior carried out through direct observation. The results of the research show that it is very necessary for today's students to be wise and intelligent in using social media so that they do not fall into deviations that lead to negative things. Students are the young generation who will become agents of change in advancing the nation and state. So with legal education, legal awareness, prohibitions on social media violations based on the ITE Law, a code of ethics for social media, and preventive and repressive measures for social media irregularities. This will make students focused and able to use social media as learning literacy and stay away from actions that violate the law. Legislation regarding social media rules already exists, but there is also a need for technical instructions or guidelines in the form of a code of ethics for social media that will complement the rules and create legal certainty.

Keywords: Legal Education, Code of Ethics, Wise and Smart, Social Media.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat* (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka apapun yang menjadi hubungan hukum dan peristiwa hukum di masyarakat di atur dalam peraturan perundang-undangan. Di era *industry 4.0* dan *society 5.0* sekarang ini media sosial menjadi kebutuhan primer sehari-hari bagi masyarakat, berkembangnya media sosial banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal komunikasi tanpa mengenal jarak, Penjualan online atau *e-commerce* tanpa membutuhkan lapak fisik, dan mudah mengakses informasi dalam dunia *Pers.* Media sosialpun memiliki dampak negatif juga seperti banyaknya berita *hoax* (bohong), Isu *Sara* (agama, suku, ras), *hate speech* (ujaran kebencian), dan bahkan penipuan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.


Di dalam sistem demokrasi kita diberikan mimbar kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang tertuang jelas dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam mengemukakan pendapat dilindungi oleh konstitusi yang wajib kita taati bersama, tetapi yang harus diperhatikan jangan sampai kebebasan yang diberikan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berupa perbuatan pencemaran nama baik di media sosial merujuk pada Pasal 27 ayat (3), larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2), dan menyebarkan berita bohong atau *hoax* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Media sosial dari beberapa pendapat para ahli adalah alat sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain atau kelompok, dan untuk mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan dari individu maupun kelompok. Lebih jelasnya yang di kemukakan Nasrullah (2016: 8) bahwa “ media sosial dapat dilihat dari perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media“. Serta tak kalah menarik Menurut Van Dijk (2013), yang dikutip

oleh Nasrullah (2016:11), bahwa “Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial”. Dapat disimpulkan media sebagai alat bantu dalam penunjang aktivitas sehari-hari dan menjaga eksistensi sebagai makhluk sosial di masyarakat.

Berdasarkan data Laporan We Are Social menunjukkan, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari jumlah masyarakat yang ada di Indonesia, dan hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah yang begitu banyak maka masyarakat Indonesia dapat dianggap melek terhadap perkembangan Ilmu Teknologi di era moderenisasi saat ini, dan akan mudah mengakses segala macam informasi di media sosial.

Berdasarkan data survei Tahun 2023 pada siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya data menunjukkan umur rata-rata siswa adalah 16 Tahun dimana masuk kategori Generasi Z, dalam teori generasi yang dikemukakan Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, 5 generasi manusia berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu: Generasi Baby Boomer, lahir 1946-1964; Generasi X, lahir 1965-1979; Generasi Y, lahir 1980-1995, sering disebut generasi millennial; Generasi Z, lahir 1996-2009 (id.wikipedia.org, 2022).



Gambar 1 Persentase Umur Siswa-Siswi SMKN-2 Palangka Raya
Sumber : Hasil Survei Tim Peneliti Tahun 2023

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini maka tantangan terbesar bagaimana supaya siap siaga generasi muda (generasi Z) dengan era Revolusi Industri 5.0. Serta Hasil survei pada siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya menunjukkan siswa-siswi tersebut mahir dalam penggunaan teknologi. Kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan generasi milenial dan Generasi Z adalah salah satu faktor keberhasilan instansi pendidikan untuk meningkatkan performansi secara terus menerus. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) “generasi milenial dan Generasi z”

membutuhkan pendekatan strategi manajemen yang baru untuk mendapatkan outcome yang lebih baik (Hidayat & Selvia, 2022).

Untuk memfilter dari pada kebudayaan yang kurang baik ke siswa-siswi maka tidak cuma hukum yang dapat menekan supaya tidak melanggar hukum, tetapi ada juga yang namanya etika di mana tingkah laku yang diatur bagaimana idealnya di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat menurut pendapat dari Kunandar dan

Suryawati etika lahir dari norma-norma yang dibuat dalam sebuah sistem masyarakat. Perbedaan hukum dan etika dapat dilihat dari ditujukannya hukum kepada manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan kalau etika ditujukan kepada manusia sebagai individu. Serta hukum bersifat memaksa (sanksi tertulis) namun dapat diubah sesuai dengan zaman, sementara etika tidak bersifat memaksa namun tidak dapat diubah (Kunandar & Suryawati, 2019:12).

Supaya siswa-siswi tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum dan etika yang seharusnya perlu memahami hakikat dari bijak dan cerdas bermedia sosial, dimulai memahami pengertian berdasarkan KBBI (Online, 2023), Bijak adalah selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir. Sedangkan cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya). Dapat diartikan kalau digabungkan cerdas dan bijak adalah sebagai tindakan sikap yang berfikir dan mengerti serta selalu menggunakan akal budinya dalam bermedia sosial.

Dengan banyaknya pelanggaran dalam media sosial saat ini maka di rasa sangat penting untuk melakukan langkah preventif sejak dini bagi siswa-siswi supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara diberikan pengetahuan dan pemahaman di dalam kelas terkait aturan dan bagaimana cara memilah informasi dan menyebarkan informasi. Serta langka represif berupa tindakan tegas dari sekolah ketika mengetahui siswa-siswi melakukan hal yang tidak baik dalam bermedia sosial. Oleh karena itu kami mengangkat judul penelitian ini tentang Pendidikan Hukum Bijak Dan Cerdas Bermedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kode Etik Komunikasi Pada Siswa-Siswi SMKN-2 Palangka Raya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang lansung turun kelapangan dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat ataupun dari wawancara atau survei yang bersumber pada perilaku nyata dilakukan secara pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah siswa-siswi di SMKN-2 Palangka Raya.

C. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Hukum

Dalam menjadikan subjek hukum yang memiliki kepatuhan hukum yang tinggi maka perlu adanya pendidikan hukum sebagai sebuah proses untuk menggapai tertib hukum dalam bermedia sosial. Yang perlu di optimalkan adalah edukasi hukum dan kolaborasi formal dan informal supaya terciptanya kesadaran hukum dan taat akan hukum. Menurut Darwis (2003: 19) mengatakan bahwa kondisi pendidikan hukum yang ada saat ini sebagai berikut:

- a. Sifat dan ruang lingkup pendidikan hukum formal sangat terbatas bahkan pada sejumlah lembaga yang masih bersifat konservatif. pendidikan hukum terasing dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bisa menjangkau hanya UU ITE apalagi mengatur mengenai ranah delik hukum pidana di media sosial, dan ruang lingkup hanya sebatas intansi dan pendidikan formal saja seperti sekolah, untuk lembaga luar atau informal kurang di libatkan.
- b. Orientasi pendidikan hukum formal lebih menampilkan *middle-class legal, problem oriented* dengan materi dan susunan kurikulum yang terarah pada penguasaan ilmu teknik hukum (*a knowledge of legal technics*), sehingga relatif lebih melayani kepentingan-kepentingan golongan menengah, terutama perkotaan. Untuk penerapan dan penegakan hukum sendiri masih banyak diberlakukan dikota-kota dan berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah yang ada di desa mayoritas tidak melek hukum dan dianggap *bullying* seperti menyebut nama orang tua di grup-grup *whatsapp* hal yang lumrah dan bukan sebuah pelanggaran.
- c. Belum adanya minat dan sikap para pelaku hukum dan pelajar hukum untuk memiliki kepekaan terhadap problema hukum di lingkungan masyarakat yang marginal. Belum ada aturan yang lebih khusus mengatur pencegahan dan penindakan pelanggaran bagi siswa-siswi dalam bermedia sosial dan ketentuan maupun arahan bijak dalam literasi di media sosial karena UU ITE pembuatan awalnya dalam rangka mengatur terkait perdagangan dan bisnis online, akan tetapi semakin ke sini dijadikan untuk menjerat pelanggaran di media sosial.
- d. Adanya metode pendidikan hukum yang konvensional. karakter pendidikan hukum ini lebih cenderung mengarah pada pengetahuan kognisi, dan teknik hukum. sementara proses reaktualisasi, interpretasi dan juga kontekstualisasi hukum tidak mendapat perhatian yang serius. Hal ini bisa kita lihat aturan hukum masih belum update dan banyak ketertinggalan dengan perkembangan teknologi apalagi di dalam media sosial, mengingat hukum di Indonesia lebih kepada kepastian hukum untuk keadilan dan kemanfaatan di belakang.

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia sendiri pendidikan hukum banyak dilakukan melalui pendidikan formal saja, sebenarnya tidak cuma di bebaskan pada pendidikan formal (sekolah) akan tetapi bisa di luar, baik melalui lingkungan keluarga (informal), media massa, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Perlu kolaborasi mencakup tiga dimensi lingkungan yang penting yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan media massa dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan yang meningkatkan moralitas. Dalam

pendidikan hukum tidak ada yang praktis perlu diawali dengan tahapan proses yang panjang yang dibekali dari kebiasaan sampai dengan membudaya.

Perlunya program edukasi hukum melewati media massa atau media sosial tentang bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Edukasi bisa melalui aplikasi seperti facebook, tiktok, instagram, youtube, dan twitter. Hal ini bisa di inisiasi oleh pemerintah, pihak sekolah, dan keluarga karena siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya sangat bersentuhan langsung dengan teknologi *handphone* dan dianggap melek terhadap teknologi. Dengan kemudahan mengakses dan kebebasan sehingga sering disalahgunakan dalam menarik perhatian orang banyak di media sosial sebagai upaya dalam menunjukkan eksistensi. Contoh kecilnya adalah melakukan hal-hal yang mengarah pada *bullying*, atau melakukan ujaran kebencian kepada teman dan atau orang lain. Serta untuk mencegah hal tersebut bisa melakukan edukasi langsung seperti sosialisasi rutin oleh lembaga terkait, dan disusupi materi pada proses pembelajaran bahayanya penyimpangan media sosial dan manfaat media sosial dalam dunia literasi proses pembelajaran.

Perlunya peran keluarga, menurut Soerjono Soekanto (2005:12) mengatakan bahwa sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga mempunyai peranan-peranan tertentu. Peranan-peranan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Keluarga memiliki peran sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b. Keluarga merupakan unit sosial ekonomis yang secara materil mempunyai peran memenuhi kebutuhan kebutuhan anggota-anggotanya.
- c. Keluarga memiliki peran menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d. Keluarga merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah.

Dari pendapat Soerjono Soekanto dapat kita hubungkan peran keluarga sangat penting dalam menjaga anak supaya tidak masuk dalam pergaulan yang menyimpang, hal ini dimulai dengan menanamkan anak dari segi etika dalam komunikasi di keluarga berupa cara menghormati yang lebih tua dengan mengutamakan sopan santun dan mentaati aturan yang ada sehingga anak ketika diluar akan terbiasa dan memiliki modal dalam menfilter kebudayaan yang kurang baik apalagi di media sosial yang banyak godaan untuk melakukan sesuatu diluar norma-norma yang ada.

Perlunya peran pihak sekolah yang lebih dominan karena dengan adanya guru PPKn, Guru Agama, dan Guru BK (Bimbingan Konseling) yang kita harapkan memiliki kompetensi dan loyalitas tinggi akan mudah memaksimalkan sadar dan taat akan hukum bermedia sosial, hal ini bisa dilakukan pada saat apel dimulai disusupi materi bahaya penyimpangan bermedia sosial, pada saat proses pembelajaran, dan bahkan dibuat kreativitas misalkan output dari tugas-tugas siswa-siswi berupa membuat mading, pamflet, dan player bahayanya perundungan, *bullying*, dan manfaat literasi digital di media sosial. Secara program dan tindakan di SMKN-2 sudah melakukan pembinaan bidang kesiswaan yang terintegrasi kedalam program sekolah, melakukan pengembangan komponen pendidikan karakter kedalam kurikulum sekolah, baik yang bersifat intrakurikuler maupun

ekstrakurikuler tinggal di tingkatkan lagi dan diaplikasikan output dari kegiatan supaya hasilnya lebih maksimal.

Generasi muda tingkat usia mereka masih rentan terpengaruh hal-hal negatif, karena dalam taraf mencari jati diri dan kepribadian. Sangat rentan lingkungan yang akan mempengaruhi hal ini bisa disebabkan oleh teman sebaya, faktor media sosial, dan keluarga. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sebagai media berbagi informasi dan transaksi elektronik, bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi hoax, mengarah bullying, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Supaya tidak terjadi ke depan maka perlu diantisipasi sejak dini ketika mereka masih sekolah. Yang harus dilakukan dengan cara mengedukasi siswa-siswi ke hal yang baik oleh guru-guru terkait pemanfaatan media sosial sangat penting untuk mencari literasi belajar.

Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto (1987: 207) mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada. Serta Pendidikan hukum dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1987: 159) mengatakan tentang indikator- indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut :

- a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
Pengetahuan hukum bisa didapatkan oleh siswa-siswi melalui media sosial, sosialisasi, pembelajaran di ruang kelas, dan dengan kemandirian membaca aturan yang berkaitan dengan larangan atau sanksi ketika melanggar aturan hukum berkaitan media sosial.
- b) Pengetahuan tentang isi peraturan-perturan hukum (*law acquaintance*)
Dengan mengetahui apa isi hukum maka akan tau mengenai ketentuan-ketentuan peraturan, larangan, dan sanksi. Berdasarkan hasil survei siswa-siswi di SMKN-2 Palangka Raya sangat minim pengetahuan tentang larangan-larangan yang diatur dalam UU ITE terkait sanksi bagi yang menyebarkan hoax, ujaran kebencian di media sosial, dan *Bullying*.
- c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
Dengan kesadaran hukum maka akan timbul kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sikap patuh terhadap hukum sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan keluarga berupa patuh terhadap orang tua, menjaga nama baik keluarga, menghormati anggota keluarga, menaati aturan yang telah diputuskan bersama, dan mendengar nasihat terutama dari orang tua. Serta hal kecilnya sampai ketahapan lingkungan sekolah yakni dimulai dengan memakai seragam sekolah sesuai jadwal/hari, datang dan pulang tepat waktu, memperhatikan guru ketika mengajar/menjelaskan, belajar dengan tertib di kelas, dan sampai dengan mematuhi tata tertib yang berlaku. Dengan adanya kebiasaan yang ada akan membentuk sikap taat terhadap hukum dan menjadi budaya yang baik karena sadar dengan adanya larangan penyimpangan media sosial akan berpengaruh buruk, begitu juga sebaliknya jikalau ada arahan dan anjuran dari isi peraturan maka dianggap membawa pengaruh baik.

d) Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Perilaku hukum adalah di mana orang atau dalam konteks ini siswa-siswi mematuhi peraturan yang berlaku. Hukum yang diciptakan dalam tata aturan untuk berkehidupan guna mencapai nilai-nilai yang diinginkan salah satunya seperti ketertiban. Ketertiban di dalam menggunakan media sosial sangat diharapkan supaya tidak ada konflik dan bahkan ada yang dirugikan, perilaku ini perlu ditanamkan bagi kalangan siswa-siswi yang nantinya sebagai agen perubahan.

Meningkatkan Kesadaran Hukum yang paling efektif saat ini dan sangat mudah bisa melalui media sosial yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara memberikan kampanye mengenai bagaimana bermedia sosial yang baik dan begitu juga sebaliknya dampak penyalahgunaan media sosial yang buruk berimplikasi ke pertanggung jawaban hukum. Kesadaran hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat perlu yang tujuannya agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama siswa dan ketika mereka masuk ke dalam masyarakat. Adapun contoh dari kesadaran hukum jikalau tinggi maka tidak akan terjadi Bullying dan Hoak yang melanggar peraturan perundang-undangan dan etika sekolah. Kesadaran hukum sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga dengan memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kalau dilakukan terus menerus maka akan mendapatkan dampak positif ke lingkungan sekolah karena terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan keluarga (Nurkasihani, 2018).

Generasi muda sekarang ini atau disebut dengan generasi Z sangat dekat dalam ruang-ruang media sosial karena manfaat dari media sosial tidak cuma sebagai sarana komunikasi atau silaturahmi tapi dapat mempermudah mendapatkan informasi, dengan era keterbukaan sekarang ini dirasa perlu generasi z memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjalankan ketentuan hukum dan menjauhi larangan yang berimplikasi pada masa depan mereka kelak. Untuk menanamkan pemahaman yang mendalam ini tugas dari orang tua dan guru supaya melek terhadap media sosial baru bisa memberikan arahan yang tidak kaku untuk membuat siswa-siswi dapat menerima apa yang menjadi hal yang positif kalau digunakan untuk kebaikan contohnya dalam literasi belajar akan tetapi hal yang negatif jikalau risalah gunakan seperti untuk saran menghujat dan menyebarkan Howe.


Larangan Pelanggaran Media Sosial Berdasarkan UU ITE

Kaidah yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perlindungan kehormatan setiap orang yang dilengkapi dengan sanksi pidana jikalau melanggar. Pengaturan terkait dengan bermedia sosial yang melarang pemanfaat media internet (media sosial) dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Dapat kita katakan kalau KUHP tidak bisa menjangkau kasus pencemaran nama baik di media sosial,

ini berbeda dengan UU ITE lebih *lex specialis* dapat dikatakan canggih memiliki rasio legis di mana secara normatif dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang terindikasi tindak pidana tentang penyampaian pendapat di muka umum misalnya tindak pidana pencemaran nama baik yang telah memanfaatkan perkembangan informasi elektronik yang secara tidak langsung adalah resiko perkembangan itu sendiri. Dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan bahwa beberapa unsur tindak pidana pencemaran nama baik tidak bisa terpenuhi jika menggunakan batasan normatif KUHP.

Kode Etik Bermedia Sosial

Dalam dimensi bermedia sosial harus mengetahui etika komunikasi sebagai bahan kehati-hatian kita dalam mengirim atau menanggapi informasi mengingat sudah keluarnya Undang- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai tata cara bermedia sosial dan sanksi ketika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman begitu pesat maka akan muda untuk mendeteksi dari mana sumber atau asal-muasal percakapa kita. Berdasarkan hasil survei via *google form* (November 2023) pada siswa siswi SMKN 4 Palangka Raya sebagai berikut.



Gambar 1. Persentase Siswa Siswi Mampu Berkomunikasi Melalui Media Teknologi Digital

Hasil survei diatas dapat disimpulkan mayoritas siswa-siswi melek dan mampu berkomunikasi memakai media teknologi digital dan hanya sebagaian kecil yang kurang setuju (masih gagap bermedia sosial), hal ini menandakan potensi yang ada bagi generasi muda untuk bisa mengikuti era modern sekarang ini dan bahkan perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman saja untuk bijak dan cerdas bermedia sosial berdasarkan koridor etika dalam komunikasi yang baik dan benar.

Dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi koridor bagi siswa-siswi agar secara sadar dan bertanggung jawab menggunakan media sosial dengan bijaksana. Caranya dimulai dari diri sendiri untuk memilih kata-kata yang lebih bijak dan santun sebelum disebarluaskan (Hyun & Ru, 2021; Surniandari, 2018). Dalam penelitian ini etika berkomunikasi ditunjukkan pada siswa-siswi dengan memakai bahasa Indonesia yang santun, tidak menggunakan kata-kata negatif, seperti kata-kata kasar atau berbau pornografi, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Serta bentuk komunikasi etis ditunjukkan bukan hanya melalui penggunaan bahasa yang lebih santun dan kata-kata yang terpilih, melainkan juga memperhatikan faktor luar bahasa, seperti relevansinya dengan apa yang sedang dibicarakan, waktu mengirim pesan, dan membuka percakapan dengan memperkenalkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei dengan siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya bentuk Etika di Media Sosial yang bisa menjadi kode etik kedepannya dan yang perlu dilakukan secara maksimal oleh siswa-siswi di lingkungan sekolah adalah :

- a. Tidak menyinggung perasaan orang lain
Berbicara memperhatikan apa yang sepatutnya dan ideal sesuai dengan tata krama yang terbangun dalam lingkungan sosial di masyarakat, hal ini harus memiliki kepekaan sosial
bisa mengukur dan menggunakan kata-kata yang bijak dan arif.
- b. Membaca ulang pesan sebelum dikirim dan meminta izin sebelum di sebar
Perlunya crosscheck mengenai isi pesan, sumber pesan, hal ini memungkinkan melihat pesan itu apakah benar atau tidak, dan kalau benar apakah pesan ini dapat memberikan dampak positif.
- c. Memilih waktu pengiriman yang tepat
Pemilihan waktu yang harus tepat sebagai acuan melihat keadaan dalam menyampaikan pesan dengan yang menerima pesan tersebut disinilah yang akan kita lihat seberapa maksimal respons yang didapat ketika pesan yang dikirimkan tepat waktunya (*timing*).
- d. Memilih kata-kata yang sopan dan positif
Dengan budaya kita lebih mengedepankan etika di dalam komunikasi, sopan santun yang paling utama ketika berkomunikasi dengan teman sebaya dan orang tua, pemilihan kata-kata yang sopan dan positif akan membangun kebudayaan dalam berbahasa yang baik.
- e. Mengucapkan salam dan terima kasih
Budaya yang bisa dibangun dari hal kecil berdampak besar adalah mengucapkan salam dan terimakasih sebagai bentuk saling menghormati dan menghargai.
- f. Berkata jujur

Perkataan jujur dan apa adanya sebagai usaha meningkatkan kepercayaan dari lingkungan kita, hal ini mengurangi indikasi supaya tidak menyebarkan hoax dan berakibat pada pelanggaran norma-norma yang ada.

g. Dapat mengendalikan emosi

Tidak terpancing emosi sebagai bentuk pendewasaan diri dalam menghadapi suatu masalah dan bisa melahirkan solusi yang baik, begitu juga dalam bermedia sosial penting untuk bisa bijak dalam melihat pesan.

Dirasa sangat penting adanya kode etik komunikasi dalam bermedia sosial karena dari fungsinya sebagai pola aturan atau tata cara untuk dijadikan pedoman berperilaku dilingkungan sekolah, dan yang akan mengarahkan supaya sesuai dengan etika komunikasi dalam bermedia sosial. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan siswa-siswi di SMKN - 2 Palangka Raya untuk kode etik biasanya lebih banyak lisan yang disampaikan oleh guru-guru, setiap proses pembelajaran yang ada disekolah contoh dilarang untuk berkata kasar pada media sosial dan grup kelas whatsapp, dan bullying sesama teman sekelas. Serta hasil observasi terdapat kurangnya kampanye media sosial di sekolah melewati mading, player, pamflet di lingkungan sekolah mengenai bahayanya sara, hoax, bullying, dan ujaran kebencian. Dengan kurangnya kampanye ini membuat siswa-siswi tidak melek terhadap budaya bijak dan cerdas bermedia sosial, pengetahuan, dan kesadaran hukumpun minim.

Tindakan Preventif dan Refresif Penyimpangan Bermedia Sosial

Tindakan preventif atau pencegahan dirasa sangat perlu untuk meminimalisir supaya tidak terjadi penyimpangan bermedia sosial di kalangan remaja atau Gen Z, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dapat berupa:

- a. Penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyimpangan bermedia sosial yang sifatnya rutin tiap semester dan bahkan hal ini sangat tepat jikalau disampaikan pada momentum masa orientasi siswa yang baru masuk sekolah di SMKN-2 Palangka Raya dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya.
- b. Imbauan akan suatu kasus tertentu berupa agar lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan medsos dan supaya tidak terjebak pada pelanggaran yang di ulang-ulang.
- c. Anjuran dari pihak keluarga, pihak sekolah SMKN-2, pemerintah (Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah), instansi kepolisian dan kejaksaan, atau pihak berwenang lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan pada hal yang positif bisa disampaikan langsung atau melewati player, pamflet di media sosial sebagai wahana untuk mengkampanyekan.
- d. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan. Dengan adanya aturan berupa UU ITE dirasa sangat jelas bagi siswa-siswi untuk

memahami apa yang menjadi sanksi ketika melanggar aturan dan begitu juga kalau ada kode etik dalam bermedia sosial di SMKN-2 Palangka Raya akan lebih mudah siswa-siswi dalam menjalankan imbauan, anjuran, dan larangan. Kode etik sebagai dasar atau acuan supaya siswa-siswi terarah dalam bermedia sosial.

Untuk memaksimalkan tindakan preventif harus adanya kolaborasi yang saling mendukung antara lingkungan keluarga, sekolah, pemerintah, dan instansi yang terkait. Generasi muda perlu di bimbing dan di kawal supaya kedepannya akan menjadi generasi perubahan dan menjadi *rule model* yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Serta pepatah mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati ketika hal tersebut sudah terjadi akan sulit mengembalikan keadaan yang baik oleh karena itu tindakan preventif yang sangat efektif untuk meminimalisir supaya tidak terjadi.

Tindakan represif atau penindakan adalah tindakan tegas jikalau melanggar aturan yang ada, dan bahkan bisa di kategorikan sebagai obat atau memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan lengkapnya instrumen penegak hukum yang ada di Indonesia seperti Diskominfo, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (hakim) dirasa sangat mampu untuk melaksanakan tindakan ini. Tindakan represif lebih menekankan pada sanksi tegas jikalau melanggar dan pendekatannya ke hukum pidana. Akan tetapi yang perlu dibangun bagi pemuda atau siswa-siswi adalah karakter yang memiliki moralitas tinggi maka tindakan represif dikatakan tidak efektif.

D. KESIMPULAN

Pendidikan hukum selama ini hanya dibebankan pendidikan formal saja sebenarnya harus kolaborasi mencakup lingkungan keluarga (informal), media massa, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan lembaga-lembaga sosial lainnya dan bahkan aturan yang ada belum khusus mengatur terkait dengan penyimpangan media sosial bagi pemuda yang masih sekolah. Serta dalam pendidikan hukum perlu program edukasi hukum melewati media massa atau media sosial, peran lingkungan keluarga, dan pihak sekolah memberikan bimbingan dan mengawasi supaya bisa bijak dan cerdas menggunakan media sosial.

Kesadaran hukum diukur dengan pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Dalam kesadaran hukum perlu juga setiap pihak yang mempunyai tugas untuk mengkampanyekan terkait bahaya penyimpangan bermedia sosial dan harus bijak dalam menggunakan *smartphone*. Kode etik bermedia sosial sebagai pedoman bagi siswa-siswi untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan cerdas. Secara garis besar isinya

berkaitan dengan larangan dan anjuran melakukan sesuatu yang positif dan menjauhi yang negatif. Hal ini perlu di buat kode etiknya pada SMKN-2 Palangka Raya, karena selama ini etika komunikasi hanya sebatas lisan belum di himpun menjadi kode etik.

Tindakan preventif dan refresif penyimpangan bermedia sosial dapat dilakukan pemerintah, penegak hukum, pihak sekolah, dan lingkungan keluarga. Dalam tindakan ini yang paling penting adalah pencegahan (preventif) bisa melalui sosialisasi, penyuluhan, imbauan, anjuran, dan larangan sesuai dengan UU ITE. Jikalau langkah pinindakan (refresif) sebagai obat supaya diberikan efek jera dan tindakan tegas.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan motivasi dalam penulisan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan ke depannya sebagai penyempurnaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fauzi Rahman, M., Yuliantini, A., Hakim, A. F., Nur'aeni, S., Anri, A., Restiani, A., ... & Santosa, G. V. (2023). Etika Bermedia Sosial Di Lingkungan Pelajar SMP Dan SMA Di Kota Bandung Sebagai Upaya Pemahaman Literasi Digital. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(2), 255-263.
- Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Warga Negara Indonesia. *JURNAL CIVICUS*, 10(2), 1-9.
- Horman, Y. Y., Moku, B., & Purwanto, A. (2018). Peran keluarga dalam mencegah perilaku menyimpang (Studi pada remaja pengguna lem ehabon di kelurahan Karame kecamatan Singkil). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(53).
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377-385.
- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.
- Wijayanti, S. H., Sihotang, K., & Dirgantara, V. E. (2022). Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 129-146.

Web

<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>